



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR :188.45/ 306 /436.1.2/2010**

**TENTANG**

**KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/42/436.1.2/2009 tentang Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 serta memperhatikan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tanggal 23 April 2010 Nomor 660/692/207.1/2010 Perihal Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/42/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Komisi Penilai :
1. melaksanakan penilaian kerangka acuan, analisa dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
  2. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota Surabaya;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Walikota Surabaya.
- b. Tim Teknis Komisi Penilai :
1. melaksanakan penilaian secara teknis kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup atas permintaan Komisi Penilai, yang meliputi penilaian terhadap :
    - a) kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
    - b) kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
    - c) ketetapan penerapan metoda penelitian/analisis;
    - d) kesahihan data yang digunakan;
    - e) kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan.
  2. memberikan masukan dan pertimbangan teknis serta bertanggungjawab kepada Komisi Penilai;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Komisi Penilai dibantu oleh Sekretariat Komisi yang personilnya ditunjuk oleh Ketua Komisi Penilai dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung serta berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai.
- KELIMA** : Unsur pada Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penilai sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEENAM** : Unsur pada Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Teknis Komisi Penilai sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KETUJUH** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 08 16 0030, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/42/436.1.2/2009 tentang Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
3. Anggota Komisi Penilai dan Tim Teknis Komisi Penilai yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR :188.45/ /436.1.2/2010**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI**  
**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA SURABAYA**

---

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMISI/TIM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>A.</b>	<b><u>KOMISI PENILAI</u></b>	
1.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Kantor Pertanahan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Kepolisian Sektor setempat	Anggota
14.	Camat setempat	Anggota

(1)	(2)	(3)
15.	Lurah setempat	Anggota
16.	Unsur Pusat Studi Lingkungan (PSL)	Anggota
17.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Anggota
18.	Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
<b>B.</b>	<b><u>TIM TEKNIS KOMISI PENILAI</u></b>	
1.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

